

BAB II

DAKWAH AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

A. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa Arab, *da'a*, *yad'u*, *da'watan*, yang berarti mengajak, menyeru dan memanggil seruan, permohonan dan permintaan.¹² Dakwah memiliki tiga huruf asal yaitu *dal*, *'ain* dan *wawu*. Dari ketiga huruf asal ini, terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut ialah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menanamkan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendoakan, mendatangkan, menangisi dan meratapi. Dalam Al-Qur`an kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sulthon, 299 kali menurut hitungan Muhammad Fuad Abd al-Baqi atau 212 kali menurut Asep Muhiddin.¹³

Dakwah Islam adalah tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim di mana saja berada, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Saw, kewajiban dakwah menyerukan dan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat.¹⁴ Dakwah secara terminologi (istilah) adalah menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia.¹⁵ Sedangkan pengertian dakwah secara istilah menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut:

¹² Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1, Hal. 17

¹³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-VI, Hal. 5

¹⁴ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet.ke-IV, Hal. 5

¹⁵ Ibrahîm Al-Muthliq, *At-Tadarruj Fi Dakwah An-Nabi*, (tt: Markaz Al-Buhûts Wa Ad-Dirâsât Al-Islâmiyyah, 1417 H.) Hal. 19

- a) Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepada-Nya dan pada ajaran yang dibawa para utusan-Nya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintah-Nya.¹⁶
- b) Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.
- c) Hamzah Ya'qub menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
- d) Prof. Dr. Hamka menyatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktifitas yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷
- e) Syekh Ali Mahfudz menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan akhirat.¹⁸

Jadi, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah SWT, menyeru atau mengajak orang lain baik individu atau kelompok untuk menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sehingga tercapainya tujuan dari kegiatan dakwah.

¹⁶ Tata Sukayat, *Quantum Dakwah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal.2

¹⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Hal.1-2

¹⁸ Ilyas Ismail, dkk, *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011) Hal. 27-28

2. Fungsi dan Tujuan Dakwah

Dakwah berfungsi menjaga orisinalitas pesan dakwah dari Nabi Saw., dan menyebarkannya kepada lintas generasi. Dengan dakwah pula, kebenaran Islam tidak akan berhenti dalam satu generasi. Dakwah berfungsi sebagai estafet bagi peradaban manusia. Nabi Muhammad Saw, tidak ingin dinamika dakwah terhenti karena kewafatannya. Sebagaimana yang beliau sampaikan pada saat haji wada (haji perpisahan).¹⁹ Selain itu juga, fungsi dakwah yaitu sebagai pembina, sebagai pengarah dan pembentuk manusia seutuhnya.²⁰

Tujuan yang ingin di capai dalam dakwah menurut beberapa ahli ada beberapa tujuan. Di antaranya yaitu tujuan dakwah adalah dunia dan akhirat.²¹ Realitanya, tujuan dakwah tiada lain mengajak manusia berjalan diatas jalan Allah dalam meniti jalan hidupnya. Secara filosofis, bisa dikatakan bahwa tujuan dakwah Islamiah adalah membentangkan jalan Allah di atas bumi agar dilalui umat manusia.

Dari penjelasan tersebut, kiranya dipahami bahwa makna dari semuanya itu mengandung pengertian upaya mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilaku umat, ke arah yang Islami.²² Jika berbagai pendapat diakomodir, maka tujuan dakwah dapat dibedakan kepada tujuan umum, khusus, tujuan jangka pendek dan jangka

¹⁹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) Hal. 101

²⁰ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) Cet. Ke-I, Hal. 193

²¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Hal. 15

²² Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*, (Jakarta: Bandung, 2012) Cet. 1, Hal. 23

panjang. Selain itu terdapat tujuan dari sisi isi pesan dan *mad`u* serta tujuan insidental. Adapun tujuan dakwah adalah sebagai berikut:²³

a. Tujuan umum

Tujuan umum dari kegiatan dakwah sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam. Kata Islam dari segi kebahasaan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Bertitik tolak dari pemahaman kata Islam di atas, maka kegiatan dakwah harus mampu mewujudkan manusia atau masyarakat yang menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Swt.

b. Tujuan khusus

Adapun tujuan dakwah secara lebih rinci atau tujuan khusus dapat dirumuskan berdasarkan tinjauan tertentu. Sekurang-kurangnya tujuan ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi *mad`u* dan dari segi materi yang disajikan. Tujuan dakwah kepada setiap pribadi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu terbinanya pribadi muslim yang sejati, yakni figur insan kamil yang dapat menerjemahkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya.

Tujuan dakwah untuk setiap keluarga Muslim adalah dapat terbinanya kehidupan yang Islami dalam rumah tangga, yaitu keluarga yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai islam baik sesama anggota keluarga dan dengan tetangga. Sedangkan tujuan yang diharapkan terhadap masyarakat adalah terbinanya kehidupan yang rukun dan damai, taat dalam melaksanakan ajaran agama dan

²³ Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) Hal. 164

memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selanjutnya tujuan dakwah adalah terwujudnya umat terbaik yang basisnya didukung oleh muslim yang berkualitas individu yang baik yang oleh Allah dijanjikan akan memperoleh ridha dan surga.

c. Tujuan dari segi materi dakwah

Tujuan dakwah jika berorientasi kepada pesan dakwah yang disampaikan, menurut Syekh Ali Mahfudh meliputi enam hal, yaitu:

- 1) Untuk meluruskan akidah
- 2) Untuk membetulkan amal
- 3) Untuk membina akhlak
- 4) Mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim
- 5) Menolak atau melawan ateis
- 6) Memberantas syubhat dalam agama

3. Metode Dakwah

Metode secara etimologi adalah berasal dari dua kata yaitu *meta* (melalui), *hodos* (cara, jalan). Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* yang artinya adalah jalan. Maka dari itu kita dapat mengartikan metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, atau cara yang diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.²⁴

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir” Metode adalah *the way of doing anything*, yaitu cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.²⁵

²⁴ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan Fiqih Dakwah*, (Jakarta: PT. Mitra Karya Utama, 2006) Hal. 24

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017) Hal. 17.

Sedangkan makna metode dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud tujuan, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.²⁶

Metode dakwah ialah cara atau jalan yang digunakan para pendakwah untuk menyampaikan pesan atau materi dakwah Islam. Setiap pesan harus disampaikan oleh para pendakwah dengan metode dakwah yang benar. Peranan metode dalam berdakwah adalah sangat penting. Pesan yang baik bisa saja ditolak dikarenakan pesan tersebut disampaikan dengan metode yang salah. Dalam surah An-Nahl/16:125 menjelaskan tentang metode dakwah. Dalam ayat ini dapat kita temui tiga metode dakwah yaitu; *hikmah, mau'izhah hasanah, mujâdalah bil ahsân*.²⁷

1. Hikmah

Hikmah adalah berdakwah dengan mengamati kondisi dan situasi dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan tuntunan-tuntunan Islam selanjutnya, mereka dapat melakukannya dengan tanpa paksaan dan tanpa keberatan.²⁸

Sedangkan menurut imam Wahbah, hikmah adalah perkataan yang kuat dan kukuh, yaitu dalil yang kuat yang memperjelas kebenaran dan menghapus keraguan.²⁹ Menurut Ar-Râzî adalah bukti-bukti yang kuat dan bersifat meyakinkan. Menurut Ar-Razi dakwah dengan cara ini adalah yang paling mulianya dakwah.³⁰

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) Hal. 581

²⁷ M. Munir, dkk, *Manajemen Dakwah*, Hal. 33

²⁸ M. Munir, dkk, *Manajemen Dakwah*, Hal. 34

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Hal. 267

³⁰ Fakhruddin Ar-Râzî, *Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt) Jil. 20, Hal. 112

Dalam penafsiran imam Asy-Sya'rawi maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai.³¹

Berdakwah dengan metode ini pada intinya merupakan ajakan atau seruan yang bijak, filosofis, argumentatif, yang dikerjakan dengan penuh adil, kesabaran, dan ketabahan sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran. Maka dari itu dakwah dengan metode ini adalah dakwah yang disesuaikan dengan takaran akal, Bahasa, dan lingkungan sasaran dakwah.³²

Dalam buku “Fiqhud Da’wah” karya M. Natsir dikutip pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh bahwasanya *hikmah* adalah menyampaikan dakwah dengan alasan-alasan, dalil-dalil, dan argumentasi yang dapat diterima oleh kekuatan akal. Metode ini lebih tepat digunakan kepada umat golongan cerdas-cendekiawan yang cinta kebenaran dan bisa berfikir dengan kritis, cepat menangkap arti persoalan.³³

2. *Mau'izhah Hasanah*

Mau'izhah hasanah ialah melakukan dakwah dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat atau menyampaikan pesan-pesan Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga pesan-pesan atau materi dakwah yang disampaikan kepada sasaran dakwah dapat menyentuh hati mereka.³⁴ Sedangkan menurut Ar-Razi mengenai *mau'izhah hasanah* adalah petunjuk atau pendapat yang dapat diterima dan bersifat *zhanni*.³⁵

³¹ Mutawallî Asy-Sya'rawî, *Khawâthir Al-Îmân*, Jil. 10, Hal. 813

³² Ianatut Thoifah, *Manajemen Dakwah*, (Malang: Madani Press, 2015) Hal. 51

³³ M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991) Hal. 162

³⁴ M. Munir, dkk, *Manajemen Dakwah*, Hal. 34

³⁵ Fakhruddin Ar-Râzî, *Mafatih Al-Ghaib*, Jil. 20, Hal. 112

M. Natsir mengutip pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh bahwasanya *mau'izhah hasanah* adalah berdakwah dengan ajaran atau pesan yang dapat dimengerti, mudah dipahami dan anjuran dan didikan yang baik-baik. Metode ini lebih tepat digunakan kepada umat golongan awam, yang mana mereka belum dapat berfikir dengan kritis dan mendalam, belum dapat memahami pengertian-pengertian yang mendalam.

3. *Mujâdalah bi al-Ahsân*

Mujâdalah bi al-ahsân adalah melakukan dakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang paling baik dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada kelompok yang menjadi sasaran dakwah.³⁶ Sedangkan menurut imam Wahbah maksudnya adalah mendebat dengan cara debat yang paling baik, lemah lembut, kata-kata yang santun, dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dan tepat.³⁷

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya *mujâdalah bi al-ahsân* adalah membantah argumen lawan dengan dalil-dalil yang benar bukan dalil yang batil.³⁸ Dakwah dengan menggunakan metode ini merupakan suatu usaha untuk mengajak sasaran dakwah ke jalan Allah melalui cara bertukar pikiran atau berdebat antara dua pihak secara bersamaan dengan tidak menimbulkan permusuhan, yang mana tujuannya adalah supaya lawan menerima pendapat yang disampaikan dengan argumen dan bukti yang kuat.³⁹

³⁶ M. Munir, dkk, *Manajemen Dakwah*, Hal. 34

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jil. 14, Hal. 267

³⁸ Fakhruddin Ar-Râzi, *Mafatih Al-Ghaib*, Jil. 20, Hal. 111

³⁹ I'anatut Thoifah, *Manajemen Dakwah Sejarah Dan Konsep*, (Malang: Madani, 2015) Hal. 52-53

Pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh yang dikutip oleh M. Natsir bahwasanya *Mujâdalah bil ahsân* adalah bertukar pikiran untuk mendorong berfikir secara sehat dengan cara yang lebih baik. Metode ini lebih tepat digunakan kepada umat golongan yang tingkat kecerdasannya di antara golongan cendekiawan dan golongan awam. Mereka suka membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak sampai mendalam.

B. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

1. Pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar terdiri dari empat kata yaitu *amar-ma'ruf-nahi* dan *munkar*. Pengertian *amar* menurut bahasa adalah perintah, suruhan dan tuntutan. Sedangkan secara istilah *amar* adalah satu tuntutan untuk mengerjakan (berbuat sesuatu) dari tingkatan yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah.⁴⁰ Pada hakikatnya *amar* terdiri dari ucapan berbentuk suruhan, ucapan datang dari pihak yang lebih tinggi, ada perbuatan yang dituntut dan ada pihak yang diperintah yang kedudukannya lebih rendah.⁴¹

Ma'ruf secara bahasa adalah yang dikenal, yaitu yang dikenal baik oleh akal sehat dan hati nurani.⁴² *Ma'ruf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengetahui, mengenal. *Ma'ruf* adalah sesuatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima dan pantas.⁴³ Sedangkan *ma'ruf* secara istilah adalah segala sesuatu dalam bentuk ucapan, perbuatan, pemikiran dan sebagainya yang dipandang baik menurut

⁴⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 51

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hal.131

⁴² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: Lembaga Pengajian dan Pengamalan Islam, 2006), Hal. 241

⁴³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Hal. 37

syari'at (agama) dan akal pikiran, atau yang dianggap baik menurut akal namun sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at.⁴⁴

Dengan begitu *amar ma'ruf* dapat diartikan sebagai setiap usaha mendorong dan menggerakkan ummat manusia untuk menerima dan melaksanakan hal-hal yang diterima sebagai suatu kebaikan berdasarkan penilaian hati nurani manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Nahi menurut bahasa adalah larangan, tegahan atau yang terlarang. sedangkan secara istilah nahi adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan (meninggalkan) sesuatu dari pihak yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah.⁴⁵ Adapun yang dimaksud dengan yang lebih tinggi disini yakni Allah dan Rasul, yang lebih rendah adalah manusia mukallaf. *Munkar* secara bahasa berasal dari kata *nakara* yang berarti aneh, sulit, buruk dan tidak dikenal.⁴⁶

Ma'ruf adalah apa yang ditolak oleh akal sehat dan hati nurani, sedangkan *munkar* adalah apa yang dilarang *syara'* dan dinilai buruk oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *munkar* adalah setiap maksiat, penyelewengan, pendurhakaan yang dilarang oleh syari'at baik dikerjakan oleh orang dewasa berakal fikiran sehat atau tidak, baik dikerjakan secara rahasia atau dikerjakan secara terbuka.⁴⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan *nahi munkar* adalah membujuk orang lain agar ia suka meninggalkan atau mengubah apa yang sebaiknya

⁴⁴ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 178

⁴⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, Hal. 62

⁴⁶ Ali Nurdin, *Qur'anic Society (Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an)*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 203

⁴⁷ Su'aib H. Muhammad, *5 Pesan Al-Qur'an (Jilid Kedua)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Hal. 210

ditinggalkan. *Nahi munkar* merupakan pencegahan dan pengendali munculnya kendala-kendala pembangunan masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam.

Secara terminologi, Salaman Al-Audah mengemukakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah, segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah. Sedangkan *nahi munkar* adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.⁴⁸

Sedangkan Imam besar Ibnu Taimiyah RA menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan rasul-rasul-Nya, dan merupakan bagian dari syari'at Islam.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bahwa pengertian dari *amar ma'ruf nahi munkar* adalah setiap usaha mendorong dan menggerakkan ummat manusia untuk berbuat kebaikan dan melarangnya dari berbuat kejahatan dan wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah tersebut bagi setiap muslim.

2. Rukun dan syarat *amar ma'ruf nahi munkar*

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *ihya ulumuddin*, beliau mengungkapkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki empat rukun dan masing-masing memiliki syarat-syaratnya.

- a. *Muhtasib* (pengatur atau pelaksana), yaitu orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Muhtasib* memiliki beberapa syarat yaitu; yaitu *mukallaf*, muslim

⁴⁸ Salman Bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Ummu 'udhma' Azmi, (Solo: Pustaka Mantiq, 2007), Hal. 13.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Abu Fahmi, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), Hal. 15.

dan berkemampuan. Terkecuali orang gila, anak kecil (belum *baligh*) dan orang kafir.

b. *Muhtasab fih*, yaitu perbuatan yang disuruh atau dilarang. Syarat nya ada empat, diantaranya :⁵⁰

1) Adanya kemungkaran itu sendiri. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kami tukar dari perkataan maksiat kepada perkataan munkar, karena munkar lebih umum dari maksiat. Karena barangsiapa melihat anak kecil atau orang gila meminum *khamar*, maka haruslah ia menuangkan (membuang) *khamarnya* dan melarang meminumnya dan perbuatan tersebut tidak dinamakan maksiat pada orang gila.

2) Bahwa *munkar* itu ada pada waktu sekarang.

3) Perbuatan *munkar* itu jelas bagi si *muhtasib*, tanpa harus dimata-matai.

4) Perbuatan itu sudah diketahui secara meluas sebagai kemungkaran, tanpa memerlukan *ijtihad*.

c. *Muhtasab 'alaih*, yakni seseorang dengan sifat tertentu yang menjadikan perbuatannya itu dilarang, karena itu adalah perbuatan *munkar*. *Muhtasab 'alaih* tidak disyaratkan orang yang *mukallaf*, seperti diterangkan sebelumnya, jika ada anak kecil meminum *khamar*, maka harus dilarang dan dilakukan ihtisab kepadanya, meskipun ia belum *baligh* maupun *mumayyiz*.⁵¹

⁵⁰ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, (Jakarta: Marja, 2020) jil. 2, Hal. 747-755

⁵¹ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 756

d. *Ihtisab*, yaitu perbuatan dari si *muhtasib* (pelaksana *Amar ma'ruf nahi munkar*).

Ihtisab juga memiliki tingkatan dan adab-adab. Adapun tingkat-tingkat itu diantaranya:

- 1) *Ta'aruf*, yang dimaksudkan disini ialah mencari-cari kemungkaran itu. Dan hal ini dilarang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *walaa tajassasu* (janganlah kalian memata-matai keburukan orang lain).⁵²
- 2) *Ta'rif* (pemberitahuan), maksudnya memberitahu kepada orang yang berbuat kemungkaran, bahwa yang ia lakukan adalah termasuk perbuatan munkar. Dan hendaklah ini dilakukan dengan cara yang lemah lembut.⁵³
- 3) Larangan dengan pengajaran, nasehat dan membuatnya takut kepada Allah Swt. Yang demikian ini dilakukan kepada orang yang tahu bahwa yang ia lakukan itu adalah kemungkaran, tapi ia tetap melakukannya atau terus menerus mengulanginya, padahal ia sudah tahu bahwa itu perbuatan *munkar*. Maka sebaiknya disampaikan kepadanya dalil ataupun hadits-hadits yang menerangkan siksaan terhadap orang yang berbuat demikian. Dan semua itu hendaklah dilakukan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, tanpa berkata kasar dan marah.⁵⁴
- 4) Menggertak dengan kata-kata yang keras. Hal ini dilakukan apabila *muhtasib* tidak dapat melarang dengan kata-kata yang lembut, atau ditemukan bahwa si pelaku kemungkarang ini terus menerus mengulangi perbuatannya dan juga memperlakukan pengajaran dan nasehat. Tingkatan ini hendaklah dilakukan

⁵² Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 761

⁵³ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 761-763

⁵⁴ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 763

apabila dalam keadaan darurat atau lemah untuk bersikap lemah lembut, dan sebaiknya tidak berkata-kata kecuali dengan benar.⁵⁵

- e. Merubah dengan tangan, misalnya merusak alat permainan (judi) dan menumpahkan *khamar*. Pada tingkat ini, tidak secara langsung dengan tangannya merubah kemungkaran itu, tetapi bisa dengan mendesak si *muhtasab 'alaih* meninggalkan tempat itu, atau jika ia sanggup, ia bisa menyuruh atau membuat *muhtasab 'alaih* itu menumpahkan *khamar* dan merusak alat permainannya sendiri.⁵⁶
- f. Mengancam dan menakut-nakuti (*tahdid* dan *takhwif*), tetapi tidak dilakukan pengancaman itu dengan ancaman yang tidak boleh dilakukan, misalnya “akan kurampas rumah engkau”, atau “akan kupukul anak engkau”.⁵⁷
- g. Langsung memukul dengan tangan, kaki dan lainnya, tetapi tidak menggunakan senjata. Hal ini dapat dilakukan hanya ketika keadaan darurat, dan dilakukan sekedar untuk penolakan terhadap perbuatan *munkar* tersebut.⁵⁸
- h. Apabila *muhtasib* itu tidak sanggup sendirian, maka ia meminta bantuan teman-temannya yang bersenjata. Karena terkadang orang *fasiq* juga meminta bantuan teman-temannya. Namun, pada tingkatan ini masih terjadi perselisihan tentang perlunya izin dari kepada pemerintahan.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵⁵ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 765-766

⁵⁶ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 766-767

⁵⁷ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 769-770

⁵⁸ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 770

⁵⁹ Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Hal. 771